



**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/245/UN37/HK.02/2024**

**TENTANG
TIM PENGEMBANG PROGRAM BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, perlu tim pengembang program bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Negeri Semarang sebagai upaya dalam implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengembang Program Bentuk Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 638);
 6. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Negeri Semarang;
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGEMBANG PROGRAM BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024.
- KEDUA : Mengangkat Tim Pengembang Program Bentuk Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Pengembang Program Bentuk Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 adalah:
1. melakukan koordinasi pengembangan bentuk kegiatan pembelajaran merdeka belajar dengan koordinator program, program studi, dan unit terkait;
 2. mengembangkan dan menjalankan setiap rangkaian kegiatan pembelajaran merdeka belajar kampus merdeka *flagship* dan *non-flagship* yang telah dirancang dan diinstruksikan sesuai dengan panduan;
 3. melaksanakan sosialisasi program di tingkat Universitas dengan melibatkan semua unsur pengelola fakultas dan program studi serta mahasiswa;
 4. menyediakan semua fasilitas akademik dan non-akademik yang dimiliki oleh perguruan tinggi dalam menunjang kegiatan dari program yang ditugaskan;
 5. memberikan pendampingan kepada mahasiswa mulai dari proses pendaftaran, monitoring pelaksanaan program, dan proses pelaporan;
 6. melaksanakan proses validasi nilai dan penyelesaian permasalahan nilai kegiatan merdeka belajar kampus merdeka;
 7. melaksanakan pengembangan sistem informasi merdeka belajar kampus merdeka universitas negeri semarang sesuai dengan menu layanan yang dibutuhkan;
 8. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan sistem informasi merdeka belajar kampus merdeka.
- KEEMPAT : Semua biaya dalam kegiatan Tim Pengembang Program Bentuk Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMAA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Februari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/245/UN37/HK.02/2024
TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENGEMBANG
PROGRAM BENTUK KEGIATAN
PEMBELAJARAN MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TIM PENGEMBANG PROGRAM BENTUK KEGIATAN
PEMBELAJARAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas dalam Tim
1	2	3	4
1	Prof. Dr. Zaenuri, M.Si, Akt. 196412231988031001	Pembina Utama Madya, IV/d	Penanggungjawab
2	Mulyo Widodo, S.Pd, M.M. 196702101990031002	Pembina Tk. I – IV/b	Ketua
3	Prof. Dr. Joko Widodo, M.Pd. 196701061991031003	Pembina Utama Madya, IV/d	Wakil Ketua
4	Darmoyo, S.Pd, M.Kom 198010032005011001	Penata Tk. I- III/d	Sekretaris
5	Ahmad Fashiha Hastawan, S.T., M.Eng. 198802102018031001	Penata Muda Tk. I – III/b	Koord. Pengembang PT Magang Bersertifikat MSIB, Magang Mandiri, dan UNNES Prigel
6	Anggi Adam Amiruddin, S.Pd. 1993082920240112001	-	Anggota
7	Nurofik, S.H. 1980111620230511001	Penata Muda – III/a	Anggota
8	Kholiq Budiman, S.Pd, M.Kom. 199209242019031013	Penata Muda Tk. I – III/b	Koord. Pengembang PT Studi Independen MSIB
9	Endah Fitriani Rahayu, S.Si., M.Sc. 198705202014042002	Penata – III/c	Koord. Pengembang PT Kampus Mengajar (KM)
10	Thohiriyah, S.S., M.Hum. 199012082019032013	Penata Muda Tk. I – III/b	Koord. Pengembang PT Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) dan Permata LPTK
11	Ledi Diyanasari, S.Kom, M.Kom. 198204142005012001	Pembina – IV/a	Koord. Pengembang PT Internasional Student Mobility Award (IISMA)
12	Yozi Aulia Rahman, S.E., M.Sc. 198701222014041001	Penata – III/c	Koord. Pengembang PT Kompetisi Belmawa
13	Anindya Ardiansari, S.E., M.M. 198407232008122004	Penata Tk. I – III/d	Koord. Pengembang PT Kewirausahaan Merdeka
14	Akhmad Munawar, S.Pd. 1986021420231011001	Penata – III/c	Koord. Pengembang PT Sistem Informasi MBKM
15	Akhmad Ridho, S.Kom. 1997102320240112001	-	Programmer
16	Aditya Rizkiyanto, S.Pd. 1991092120230112001	-	Administrator

17	Edi Kurniawan, S.Pd., M.Pd. 198908022015041001	Penata – III/c	Koord. Pengembang PT UNNES Giat
18	Amidi, S.Si., M.Pd. 198703012014041001	Penata – III/c	Anggota
19	Dr. Soedjatmiko, S.Pd., M.Pd. 197208151997021001	Pembina – IV/a	Koord. Pengembang PT UNNES Lantip
20	Dr. Thriwaty Arsal, M.Si. 196304041990032001	Pembina Tk. I – IV/b	Anggota
21	Agestia Putri Nusantari, S.Pd. 1989081320231021001	Penata Muda Tk. I – III/b	Sekretariat
22	Riza Wahyu Widayanto, A.Md. 1992021220230112001	-	Sekretariat


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Februari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

